



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Samolla, beralamat di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMIRULLAH., S.H., MANSYUR, S.H., MUH. NUR ASSAGGAF, S.H., ABDUR RAHMAN, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "ABDI HUKUM DAN KEADILAN" beralamat di Jalan Azalea Kompleks Terminal Marusu Blok D No. 10, Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, email : muh.rifqi.ramadhan01@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Register : 42/SK/Pdt/Hk/III/2024/PN Mrs tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Sinar Binti Puang Rapi, bertempat tinggal di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada MARSUKI yang beralamat di Perumahan Permata Sudiang Raya, Blok G4 No 23, RT 004 RW 012, Laikang, Kec. Bringkanaya Makassar, email marsukiuki1@gmail.com, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil, Nomor : 917/KPN/W22.U4/SK.HK2/VI/2024, tanggal 3 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Surat Kuasa : 67/SK/INST/VI/2024/PN Mrs tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Maswara Binti Puang Rapi, bertempat tinggal di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada MARSUKI yang beralamat di Perumahan Permata Sudiang Raya, Blok G4 No 23, RT 004 RW 012, Laikang, Kec. Bringkanaya, Makassar, email

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mrs



marsukiuki1@gmail.com, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil : 916/KPN/W22.U4/SK.HK2/VI/2024, tanggal 3 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Surat Kuasa : 68/SK/INST/VI/2024/PN Mrs tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Masrah Binti Puang Rapi, bertempat tinggal di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada MARSUKI yang beralamat di Perumahan Permata Sudiang Raya, Blok G4 No 23, RT 004 RW 012, Laikang, Kec. Bringkanaya, Makassar, email marsukiuki1@gmail.com, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil, Nomor : 915/KPN/W22.U4/SK.HK2/VI/2024, tanggal 3 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Surat Kuasa : 69/SK/INST/VI/2024/PN Mrs tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Abdul Majid Bin Puang Rapi, bertempat tinggal di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada MARSUKI yang beralamat di Perumahan Permata Sudiang Raya, Blok G4 No 23, RT 004 RW 012, Laikang, Kec. Bringkanaya, Makassar, email marsukiuki1@gmail.com, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil, Nomor : 913/KPN/W22.U4/SK.HK2/VI/2024, tanggal 3 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Surat Kuasa : 70/SK/INST/VI/2024/PN Mrs tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Rustam Bin Puang Rapi, bertempat tinggal di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada MARSUKI yang beralamat di Perumahan Permata Sudiang Raya, Blok G4 No 23, RT 004 RW 012, Laikang, Kec. Bringkanaya, Makassar, email marsukiuki1@gmail.com, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil, Nomor : 914/KPN/W22.U4/SK.HK2/VI/2024, tanggal 3 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Surat Kuasa : 71/SK/INST/VI/2024/PN Mrs tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;



Hj. Raneng, beralamat di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan., Laiya, Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Hj. Ani Safitri Alias Hj. Hani, beralamat di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Tarra, beralamat di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Hj. Sunni, beralamat di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 2 April 2024 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2024/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia lelaki Soba bin Tagake, di Kampung Bira-bira pada sekitar tahun 1960-an, atas perkawinannya dengan istrinya Saju yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, dilahirkan anak-anak selaku ahli waris sebagai berikut :

1. Baco bin Soba (Meninggal dunia), atas perkawinannya dengan istrinya H. Mida yang juga telah meninggal dunia, dilahirkan seorang anak yaitu Sada (meninggal dunia);
2. Junu bin Soba (telah meninggal dunia), atas perkawinannya dengan istrinya yaitu Cecce (yang juga telah meninggal dunia), dilahirkan anak-anak sebagai berikut:
 - Jamalu
 - Mare
 - **Samolla (Penggugat)**
 - Hj. Rohani (meninggal dunia);



3. Udding bin Soba (meninggal dunia), atas perkawinannya dengan istrinya yaitu Dani (yang juga telah meninggal dunia), dilahirkan anak-anak sebagai berikut:

- Beddu Latif (meninggal dunia)
- Cambo (meninggal dunia)
- Nuru (meninggal dunia)
- Kama (meninggal dunia)
- Same
- Bahar

4. Jojjo bin Soba (meninggal dunia) atas perkawinannya dengan istrinya yaitu Suhe (yang juga telah meninggal dunia), dilahirkan anak-anak sebagai berikut:

- Ahmad
- Jami
- Hare
- Hari
- Dina (meninggal dunia)

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Soba bin Takage juga meninggalkan harta warisan yaitu berupa satu bidang tanah sawah dalam satu hamparan yang terdiri dari beberapa petak dengan luas keseluruhan 1, 04 Ha atau $\pm 10.400 \text{ M}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran air.

Sebelah Timur : Tanah Kosong dan tanah milik Puang Rua.

Sebelah Selatan : Tanah/sawah Rustam.

Sebelah Barat : Tanah milik Codu/Culli dan H. Rahim

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa.

3. Bahwa Objek Sengketa tersebut semasa hidupnya dikuasai dan digarap oleh Soba bin Takage. Bahwa pada sekitar tahun 1950 Alm. Soba bin Takage pindah ke Kampung Bira-bira dan menetap disana bersama istri dan anak-anaknya, namun tetap kembali ke Layya untuk menggarap Objek Sengketa jika telah masuk masa musim tanam dan setelahnya meninggalnya digarap oleh anak-anaknya;



4. Bahwa Pada sekitar Tahun 1970-an almarhum Puang Rapi (Ayah kandung dari Tergugat 1, Tergugat2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5) meminta kepada Udding bin Soba (anak dari Soba bin Takage) agar Objek Sengketa digarap oleh Puang Rapi oleh karena pada waktu itu sawahnya terletak di Kampung Bira-bira sedangkan pada waktu itu ia tinggal di Laiya dan jarak antara Kampung Bira-bira dan Laiya cukup jauh. Dan atas persetujuan dari Udding bin Soba dan mengingat bahwa Puang Rapi masih keluarga dekat maka akhirnya Puang Rapi menggarap Objek Sengketa.

5. Bahwa selanjutnya setelah Objek Sengketa digarap oleh Puang Rapi, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, sebahagian dari Objek Sengketa diberikan kepada Hj. Raneng (Tergugat 6), Hj. Ani Safitri alias Hj. Hani (Tergugat 7), serta Tarra (Tergugat 8) untuk digarap oleh mereka dan dan setelah Penggugat menelusuri bahwa ternyata Puang Rapi menggadaikannya sebagian Objek sengketa tersebut kepada Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 serta Tergugat 9.

6. Bahwa atas tindakan Puang Rapi tersebut, Penggugat keberatan dan mendatangi Puang Rapi namun tidak digubris oleh Puang Rapi dan bahkan berkali-kali Penggugat mendatangi Puang Rapi dan meminta agar Objek Sengketa dikembalikan kepada Penggugat namun tetap tidak digubris oleh Puang Rapi malahan Puang Rapi memarahi Penggugat dan mengingat Puang Rapi pada waktu itu orang yang ditakuti di Kampung Laiya sehingga Penggugat merasa takut jangan sampai dianiaya oleh Puang Rapi sehingga Penggugat akhirnya kembali dengan tangan hampa.

7. Bahwa pada sekitar Tahun 1990 Penggugat mendapat informasi dari Puang Jamil yang pada waktu itu menjabat selaku Sekretaris Desa laiya bahwa Puang Rapi hendak menjual Objek Sengketa namun tidak disetujui oleh Kepala Desa oleh karena Objek Sengketa adalah milik atau kepunyaan Soba bin Takage. Selanjutnya Puang Rapi mendatangi Penggugat dan mengajak Penggugat ke Kantor Desa laiya untuk bertanda tangan pada surat jual beli namun Penggugat menolak sehingga jual beli atas Objek Sengketa tidak terjadi.

8. Setelah meninggalnya Puang Rapi yaitu sekitar Tahun 2014 maka Penguasaan atas Objek Sengketa dilanjutkan oleh anak-anaknya dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, serta Tergugat 5



dan sebahagiannya lagi tetap dikuasai oleh Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 serta Tergugat 9.

9. Oleh karena Puang Rapi telah meninggal maka kemudian Penggugat kembali mendatangi anak-anaknya dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, serta Tergugat 5 dan meminta agar Objek Sengketa dikembalikan namun tidak digubris oleh mereka dan bahkan mengakui Objek Sengketa sebagai milik dari orang tuanya.

10. Selanjutnya pada Tahun 2021 Penggugat mendatangi salah seorang anak dari Puang Rapi yaitu Rustam (Tergugat 5) dan melalui Tergugat 5 tersebut Penggugat kembali meminta agar Objek Sengketa dikembalikan kepada Penggugat namun tetap diabaikan dan enggan mengembalikan karena menganggap bahwa Objek Sengketa milik orang tuanya, sehingga akhirnya Penggugat mendatangi Kepala Desa Laiya dan melalui Kepala Desa laiya, Penggugat dengan Para Tergugat dipertemukan dengan harapan agar Para Tergugat dapat mengembalikan Objek Sengketa kepada Penggugat dan pada waktu itu Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, serta Tergugat 9 mau mengembalikan kepada Penggugat dengan syarat Penggugat menebus kembali kepada mereka dengan mengembalikan uang gadai yang telah mereka serahkan sebelumnya kepada Puang Rapi, namun Penggugat menolak oleh karena bukan Penggugat yang menggadaikannya kepada mereka sehingga akhirnya pertemuan tersebut tidak menemukan kesepakatan.

11. Selanjutnya pada Tahun 2023 Penggugat membawa lagi persoalan ini pada Kantor Kecamatan Cenrana agar dapat difasilitasi pertemuan dengan Para Tergugat dan melalui Bapak Camat Cenrana, Penggugat dan Para Tergugat dipertemukan dan dalam pertemuan tersebut Para Tergugat tetap pada pendiriannya semula sehingga pada waktu itu Penggugat menawarkan akan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) kepada Para Tergugat namun Para Tergugat menolak sehingga pertemuan tersebut juga tidak berhasil sehingga demi menuntut hak Penggugat maka Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Maros.

12. Oleh karena Objek sengketa adalah milik dari Soba bin Tagake maka tindakan Puang Rapi yang menggadaikan sebahagian Objek Sengketa kepada Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, serta Tergugat 9 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melawan hak dari



Penggugat selaku ahli waris dari Soba bin Tagake selaku pemilik sah atas Objek sengketa.

13. Demikian pula tindakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang tetap menguasai sebahagian dari Objek Sengketa dan mengakui Objek Sengketa sebagai milik orang tuanya, serta tindakan Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Tergugat 9 yang menguasai dan menggarap sebahagian dari Objek Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Puang Rapi serta Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu selain kehilangan hak atas objek sengketa juga tidak dapat menikmati hasil yang diperoleh sekiranya objek sengketa tersebut dikuasai dan di garap oleh Penggugat mulai Penggugat hitung sejak Tahun 1990 sejak akan dijualnya Objek Sengketa oleh Puang Rapi hingga diajukannya gugatan ini yaitu selama 35 Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil panen atas Objek Sengketa setiap 1 (satu) kali panen yaitu sebanyak 6 Ton atau 6000 Kg Gabah dengan 2 (dua) kali panen dalam setahun sehingga jumlahnya 12 Ton atau 12.000 Kg gabah dalam setahun dengan harga gabah perkilogram adalah sebesar Rp. 6200/Kg.
- Sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar $12.000 \text{ Kg} \times 6.200 \times 35 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 2.604.000.000,-$ (Dua Milyar enam ratus empat Juta Rupiah).

15. Oleh karena nyata-nyata Objek sengketa adalah milik dari Soba bin Tagake maka segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh Para Tergugat atas Objek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

16. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak ilusioner (sia-sia) dan untuk menghindari adanya sahwa sangka yang buruk Para Tergugat mengalihkan atau memindahtangankan Objek Sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Sengketa.

17. Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)



kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara baik.

18. Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun Kasasi; Maka berdasarkan atas segala hal yang telah terurai di atas, Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Maros, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah dalam satu hamparan yang terdiri dari beberapa petak dengan luas keseluruhan 1, 04 Ha atau $\pm 10.400 \text{ M}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran air.

Sebelah Timur : Tanah Kosong dan tanah milik Puang Rua.

Sebelah Selatan : Tanah/sawah Rustam.

Sebelah Barat : Tanah milik Codu/Culli dan H. Rahim

Adalah sah milik dari Soba bin Tagake.

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Soba bin Tagake dan berhak mewarisi Obyek Sengketa bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Puang Rapi serta Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh Para Tergugat atas Objek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Sengketa kepada penggugat dalam keadaan sempurna dan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 2.604.000.000, - (Dua Milyar Enam Ratus Empat Ribu Rupiah);



8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan perkara ini dengan baik;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun Kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya begitu pula dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya untuk datang menghadap meskipun menurut berita acara relaas panggilan (surat tercatat) tertanggal 3 April 2024, 30 April 2024 dan 14 Mei 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil secara sah dan patut

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdul Hakim, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, memberikan jawaban sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama Gugatan Kuasa Hukum Penggugat, maka gugatan tersebut patut dan layak disebut sebagai Gugatan kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**), dikarenakan ada 2 (dua) orang anak dari Almarhum P. Rapi tidak ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkleerd*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat didalam surat Gugatan tertanggal 2 April 2024;
2. Bahwa semua uraian dan dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, dalam Eksepsi diatas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil eksepsi yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa penguasaan kami atas objek sengketa memilih dasar kepemilikan dan surat dukungan dari Almarhum orang tua kami Almarhum Puang Rapi berupa :
 - Surat penetapan Pajak Hasil Bumi (P2) atas nama Almarhum P. Rapi, luas 1.04 Ha, letaknya di kampung Laiya Kecamatan Camba pada waktu itu tahun 1967 sekarang Dusun Laiya Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros;
 - Bukti pembayaran pajak almarhum P. Rapi pada kantor IPEDA mulai tahun 1972 sampai dengan tahun 1974 berdasarkan luas objek dan letaknya;



- Bukti surat keterangan objek / subjek pajak dari kantor IPEDA tahun 1986 yang menerangkan riwayat perolehan tanah Almarhum P. Rapi;
- Bahwa pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) poin 2 (dua) Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V,anggapi pada dalilnya dimana petak sawah Penggugat tidak uraikan berapa jumlah petaknya dan dasar kepemilikan melayankan gugatan ke Pengadilan Negeri Maros;
- Bahwa adapun batas-batas objek sengketa yang dituangkan dalam dalil gugatan penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, adapun batas yang sesuai fakta :

Utara berbatasan : Saluran air dan Rustam (Tergugat V)

Timur berbatasan : Puang Uleng dan Rustam (Tergugat V)

Selatan berbatasan : H. Edi, Sumarni dan Puang Kuma

Barat berbatasan : Puang Rapi, Rusli dan H. Rahing

5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 6 (enam) poin 11 (sebelas) merupakan dalil kebohongan dikarenakan Para Tergugat tidak pernah menerima tawaran dari Penggugat melainkan Penggugat meminta kepada para Tergugat untuk diberikan kompensasi sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pada saat dilakukan mediasi di kantor kecamatan cenrana kabupaten Maros, oleh nya gugatan Penggugat pada dalilnya memberikan keterangan palsu;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada dalilnya tidak mendasar, dimana isi dari gugatan Penggugat sifatnya hanyalah sebuah karangan cerita yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka kami mohon kepada Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mrs dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa surat gugatan Penggugat yang di buat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya dianggap kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**);

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat I, II, III, IV & Tergugat V;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkleerd*);
3. Menyatakan bahwa pengenaan denda yang hendak dilakukan Pihak Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan sita jaminan yang letaknya pada objek segketa ditolak dan tidak dapat diterima;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

Atau :

Apabila Hakim Majelis Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam replik yang diajukan pada tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, telah mengajukan tanggapan dalam duplik pada tanggal 5 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jawab-jinawab kedua belah pihak yang berperkara telah selesai dan dinyatakan cukup, maka selanjutnya masuk pada pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti **P-1 s/d P-7** sebagai berikut:

1. Fotokopi Keterangan Bapenda Kabupaten Maros, Nomor Objek Pajak : 73.08.022.003.000.0810.7, Nama Objek Pajak : Soba B Tagake, Alamat Wajib Pajak : Kp. Laiya, RT. 000, RW. 000, Kel./Kab./Kota, Alamat Objek Pajak : Blok. 000/0810, Kel. Laiya, Kec. Cenrana, tentang PBB yang sudah dibayar dan PBB yang belum dibayar, tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB, Tahun 2016, Nama Objek Pajak : Soba B Tagake, Letak Wajib Pajak : Kecamatan Cenrana, Desa/Kel Laiya, Nomor SPPT (NOP) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.08.022.003.000.0810.7, tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB, Tahun 2017, Nama Objek Pajak : Soba B Tagake, Letak Wajib Pajak : Kecamatan Cenrana, Desa/Kel Laiya, Nomor SPPT (NOP) : 73.08.022.003.000.0810.7, tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2022, NOP : 73.08.022.003.000.0810.7, Letak Wajib Pajak : Kp. Laiya, RT 000 RW 06 PRSL : 00004 Laiya Cenrana Maros, Nama dan Alamat Wajib Pajak : Soba B Tagake, Kp. Laiya RT. RW., tanggal 1 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB, Tahun 2024, Nama Objek Pajak : Soba B Tagake, Letak Wajib Pajak : Kecamatan Cenrana, Desa/Kel Laiya, Nomor SPPT (NOP) : 73.08.022.003.000.0810.7, tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi Silsilah Keluarga Soba Bin Tagake, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Layya, Andi Sirajuddin, tanggal 23 September 2024, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7. Fotokopi dari Print Out, gambar lokasi bidang dari aplikasi pertanahan Sentuh Tanahku, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian, kecuali bukti **P-4**, berupa fotokopi dari fotokopi dan **P-7** berupa Hasil Print out dari Aplikasi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Abd Majid, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya masalah sengketa tanah sawah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang merupakan ahli waris dari Puang Rapi;



- Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa, terletak di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros namun Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berada di seberang sungai dari tanah sawah / objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini semua anak-anak dari Puang Rafi yang bekerja dan menggarap sawah di atas tanah objek Sengketa tersebut, karena mereka merupakan ahli waris dari Almarhum Puang Rafi;
- Bahwa dahulu Saudara Rustam pernah menggadaikan 2 (dua) petak tanah sawah / objek sengketa kepada Saksi untuk bekerja dan menggarap tanah sawah tersebut selama 4 (empat) tahun, namun saat ini Saksi telah mengembalikan tanah sawah / objek sengketa tersebut kepada Saudara Rustam, karena Saudara Rustam telah membayar / melunasi gadai tanah sawah tersebut;
- Bahwa saat Saksi menggarap tanah sawah tersebut, Kepala Desa yaitu Bapak Adnan Puang Rapi menyuruh Saksi untuk membayar pajak sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karena Bapak Adnan Puang Rapi menyampaikan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik Almarhum Soba (Kakek Penggugat);
- Bahwa tanah objek sengketa berada di sebelah barat tanah Puang Rapi dan tidak berbatasan langsung dengan sungai;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah milik Puang Rapi adalah Rustam (Tergugat V);
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama H. Rahim, beliau pernah membeli dan memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat meminta kembali tanahnya kepada Puang Rapi;
- Bahwa saat Bapak Adnan Puang Rapi menagih pajak ditahun terakhir Saksi menggarap tanah sawah / objek sengketa, Saksi sempat menyatakan bahwa tanah tersebut digadaikan oleh Saudara Rustam (Tergugat V) kepada Saksi, namun Bapak Adnan Puang Rapi Kembali menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Almarhum Soba berdasarkan Rincik yang terdaftar di Desa Laiya;



- Bahwa selama bekerja / menggarap tanah sawah yang menjadi objek sengketa, Saksi tidak pernah melihat orangtua dari Penggugat bekerja/menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Rustam dan saudara-saudaranya tidak memiliki surat kepemilikan terhadap tanah sawah / objek sengketa tersebut;
- Bahwa semua anak dari Puang Rafi yang bekerja / menggarap tanah sawah objek sengketa sebelum tanah sawah tersebut digadaikan dan digarap oleh Saksi;

2. Sirajuddin Dg Rapi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Laiya yang telah menjabat sebagai Kades selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan warga Desa setempat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya masalah sengketa tanah sawah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang merupakan ahli waris dari Puang Rapi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sawah yang menjadi objek sengketa, terletak di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan luas 1,4 (satu koma empat) are;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut akan tetapi Saksi mengetahui lokasinya karena dahulu sawah dari orangtua Saksi berdekatan dengan tanah sawah tersebut, tepatnya berada di sebelah Timur dari tanah sawah / objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah dari Puang Rapi berbatasan dengan tanah sawah objek sengketa, yang Saksi ketahui hanyalah sebidang tanah sawah yang merupakan objek sengketa adalah milik Almarhum Soba Binti Tagake berdasarkan surat dan catatan tanah (Rincik) di Desa Laiya serta PBB atas nama Soba;
- Bahwa sampai dengan saat ini di atas tanah sawah / objek sengketa, tidak ada nama lain / pajak lain termasuk nama Puang Rapi, yang terdaftar atau tertulis selain nama Almarhum Soba;



- Bahwa Almarhum Soba adalah Nenek dari Saudara Samolla (Penggugat);
- Bahwa bentuk surat dari tanah sawah / objek sengketa belum berbentuk Serfikat melainkan masih berbentuk Rincik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah puluhan tahun tanah sawah / objek sengketa tersebut dikuasai / digarap oleh Tergugat I, II, III, IV dan V;
- Bahwa selain Tergugat I, II, III, IV dan V, tanah sawah objek sengketa tersebut juga digarap oleh Tante Saksi yang bernama Puang Raneng dan Tara;
- Bahwa Puang Raneng dan Tara menggarap tanah sawah / objek sengketa tersebut karena sebelumnya Almarhum Puang Rapi yang menggadaikan tanah tersebut kepada Puang Raneng dan Tara;
- Bahwa tanah sawah / objek sengketa tidak berbatasan langsung dengan sungai, karena ada tanah yang posisinya di atas, diantara sungai dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mana tanah milik Puang Rapi, Saksi hanya mengetahui lokasi tanah sawah yang menjadi objek sengketa sedangkan terkait dengan gambar lokasi bidang dari aplikasi pertanahan Sentuh Tanahku, Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena Saksi tidak bisa membaca gambar peta berdasarkan Aplikasi;
- Bahwa yang membayar pajak terhadap tanah sawah / objek sengketa adalah Para Tergugat, karena mereka yang mengambil hasil panen dari tanah sawah tersebut, namun nama yang tertulis didalam PBB terkait tanah sawah tersebut adalah Almarhum Soba;
- Bahwa berdasarkan Peta Blok yang berada di Desa Laiya, dimana letak tanah sawah / objek sengketa sesuai dengan SPPT dan Persil tanah, tertulis atas nama Soba;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada tanah dari Puang Rapi di dekat ataupun berbatasan dengan tanah sawah / objek sengketa, tanah dari Puang Rapi berada di bagian bawah tanah sengketa tepatnya di dekat pinggir Sungai. Selain itu, terdapat tanah dari Saudara H. Rahim dan Saudara Edi yang dibeli dan berdekatan dengan tanah sawah / objek sengketa;;
- Bahwa jika tidak ada PBB maka Kepala Desa membuat dan menerbitkan surat keterangan garapan atas permintaan dari Badan



Pertanahan Nasional untuk kelengkapan berkas karena saat ini banyak rincik yang sudah robek dan tidak dapat terbaca;

- Bahwa selain Saudara Sinar, Maswara, Masrah, Abdul Majid, Rustam yang menggarap tanah sawah / objek sengketa, Saudara Tara, H. Suni, Puang Raneng dan Hani juga ikut menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut karena sebelumnya Puang Rapi menggadaikan tanah sawah tersebut kepada mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudara Codu / Culli pernah menggarap tanah di sekitar tanah objek sengketa tersebut akan tetapi setahu Saksi Codu / Culli adalah sepupu dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;
- Bahwa sebelumnya pihak Desa telah memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir di Kantor Desa guna mengikuti mediasi terkait dengan sengketa objek tanah sawah tersebut, namun mediasi tersebut gagal mencapai titik temu / solusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa bukti **T-1 s/d T-11** sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, No. : 244, Desa/Kampung/Marga/Negeri dsb : Laija, Ketjamatan dsb : Tjamba, Kawedanan dsb : -, Dasawati II (Kabupaten/Kotapradja) : Maros, Dasawati I (Propinsi) : Sulsel, Nama Wadhib Pajak : P. Rapi, Tahun 1967, selanjutnya diberi tanda **T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V - 1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Obyek / Subyek Pajak, No. S.177/WPJ.08/KI.3111/86, Atas Nama : P. Rapi, Tahun 1986, selanjutnya diberi tanda **T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V - 2**;
3. Fotokopi Surat Penetapan Iuran Pembangunan Daerah / IPEDA, Nomor : P.II.43/IPEDA KMM/1972, Nama Wajib Bayar : P. Rapi, tanggal 13 Desember 1973, selanjutnya diberi tanda **T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V - 3**;
4. Fotokopi Surat Penetapan Iuran Pembangunan Daerah / IPEDA, Nomor : P.II.43/IPEDA KMM/1973, Nama Wajib Bayar : P. Rapi, tanggal 20 Pebruari 1973, selanjutnya diberi tanda **T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V - 4**;
5. Fotokopi Surat Penetapan Iuran Pembangunan Daerah / IPEDA, Nomor : P.II.43/IPEDA KMM/1974, Nama Wajib Bayar : P. Rapi, tanggal 6 Maret 1974, selanjutnya diberi tanda **T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V - 5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat, AAL386806, Hak Milik, No. 01576, Nama Pemegang Hak : H. Rahim, selanjutnya diberi tanda **T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V – 6;**

7. Fotokopi Sertifikat, AAL386791, Hak Milik, No. 01574, Nama Pemegang Hak : Edi, selanjutnya diberi tanda **T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V – 7;**

8. Fotokopi Sertifikat, AAL379322, Hak Milik, No. 01259, Nama Pemegang Hak : Rustam, selanjutnya diberi tanda **T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V – 8;**

9. Fotokopi Sertifikat, BH772695, Hak Milik, No. 00140, Nama Pemegang Hak : P. Rapi, selanjutnya diberi tanda **T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V – 9;**

10. Fotokopi Surat Pernyataan H. Rahim, tanggal 12 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V – 10;**

11. Fotokopi Surat Pernyataan A. Jamil Latif, tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V – 11;**

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian, kecuali bukti **T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V - 6** dan **T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V – 7** berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. H. Caco Lallo, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya masalah sengketa tanah sawah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang merupakan ahli waris dari Puang Rapi;
- Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa, terletak di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan tempat pembibitan dan banyak orang yang punya karena ada beberapa petak disana, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai, sebelah Barat Saksi lupa berbatasan dengan siapa karena



petak sawahnya kecil-kecil dan sebelah Timur berbatasan dengan Sawah dan Majid;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sawah / objek sengketa tersebut, setahu Saksi, Sawah tersebut lumayan luas dan banyak petak-petaknya yang berada di dalam tanah sawah tersebut;
- Bahwa dahulu Saksi sering ke tanah sawah objek sengketa tersebut karena Saksi memelihara Sapi di sekitar lokasi objek sengketa, tetapi sudah 3 (tiga) tahun ini Saksi tidak pernah kesana lagi karena kurang sehat;
- Bahwa yang ditanam pada tanah sawah / objek sengketa tersebut adalah tanaman Kacang;
- Bahwa setahu Saksi tanah sawah / objek sengketa tersebut adalah milik Almarhum Puang Rapi yang berasal dari orangtua / Bapak kandungnya yang bernama Puang Raka;
- Bahwa saat ini yang menguasai dan menggarap tanah sawah / objek sengketa tersebut adalah semua anak-anak dari Almarhum Puang Rapi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah sawah / objek sengketa tersebut adalah milik dari Almarhum Puang Rapi karena Almarhum Puang Raka pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa awalnya tanah sawah / objek sengketa adalah milik dari Badiah (Ibu dari Puang Raka), setelah Badiah meninggal dunia, tanah tersebut lalu dikuasai dan digarap oleh Puang Raka lalu setelah Puang Raka meninggal dunia tanah tersebut lalu dikuasai dan digarap oleh Puang Rapi dan setelah Puang Rapi meninggal dunia, saat ini tanah sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh semua anak-anak dari Puang Rapi selaku Ahli Waris;
- Bahwa Badiah memperoleh tanah sawah / objek sengketa tersebut dari pembagian orangtua Badiah, kepada Badiah dan Saudara kandung (Kakaknya) yang bernama Soba;
- Bahwa tanah sawah / objek sengketa tersebut adalah bagian dari Badiah yang sekarang dikuasai oleh semua anak-anak/Ahli Waris dari Puang Rapi, karena Soba banyak sawahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Buku Rincik tanah sawah / objek sengketa di Kantor Desa, dimana didalam Rincik tersebut tertulis nama Almarhum Soba;



- Bahwa Rincik tersebut cocok dengan lokasi yang saat ini disengketakan karena di dalam Buku Rincik ada gambar petanya;
- Bahwa Almarhum Soba punya banyak tanah dan yang Saksi ketahui tanah sawah / objek sengketa tersebut telah dibagi kepada Almarhum Badiah, namun nama yang tertulis di dalam buku Rincik masih nama Almarhum Soba, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Soba yang dimaksud dalam Rincik tersebut yang bersaudara dengan Badiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Badiah dan Puang Raka menguasai tanah sawah / objek sengketa, yang jelas sudah lama tanah sawah tersebut digarap oleh Badiah dan Puang Raka;
- Bahwa setahu Saksi, Samolla atau Junu yang merupakan Bapak dari Samolla (Penggugat) tidak memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Puang Raka pernah membayar PBB saat mengelola tanah sawah tersebut, lalu Puang Rapi juga membayar, namun untuk saat ini Saksi kurang mengetahui siapa yang membayar Pajak/PBB tanah sawah tersebut;
- Bahwa dahulu, aturannya didalam buku Rincik hanya bisa tercantum nama anak Laki-laki walaupun didalam tanah tersebut juga terdapat bagian tanah dari anak Perempuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Almarhum Soba maupun keturunannya bekerja atau menggarap tanah sawah / objek sengketa tersebut;
- Bahwa disaat itu siapa yang menggarap tanah tersebut maka dia yang harus membayar pajaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat nama Puang Raka didalam surat Pajak / PBB / Surat Pajaknya / SPPT tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Puang Rapi mau menjual tanah sawah / objek sengketa tersebut;

2. Abd. Karim, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Saksi tidak mengenal Penggugat;



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya masalah sengketa tanah sawah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang merupakan ahli waris dari Puang Rapi;
- Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa, terletak di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan luas sekitar 1 (satu) Hektar (Ha) namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sawah / objek sengketa tersebut adalah milik Puang Rapi, karena dahulu Saksi pernah tinggal bersama Puang Rapi dan bekerja / menggarap tanah sawah serta menggembalakan ternak Puang Rapi, tepatnya sejak Saksi duduk di bangku Sekolah Dasar sampai dengan Saksi lulus SMP, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa selama Saksi bekerja dan menggarap tanah sawah tersebut tidak pernah ada orang lain yang menggarap, kecuali Puang Rapi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Samolla (Penggugat) menggarap tanah sawah / objek sengketa tersebut dan Saksi pun tidak mengenal Samolla;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat / tidak pernah mendengar tentang Rincik mengenai tanah sawah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Soba dan Saksi pun tidak mengetahui di sekitar tanah objek sengketa ada tanah milik Soba atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah / objek sengketa tersebut ada suratnya atau tidak;
- Bahwa saat ini Puang Rapi sudah meninggal dunia sehingga yang mengelola tanah sawah / objek sengketa tersebut adalah semua anak-anak dari Almarhum Puang Rapi selaku ahli waris;
- Bahwa setahu Saksi, Almarhum Puang Rapi memiliki 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Sinar, Maswara, Masrah, Abd. Majid, Rustam dan Sahriah;
- Bahwa Sahriah masih ada / masih hidup dan tinggal di Desa Laiya serta ikut mengelola dan menggarap tanah sawah objek sengketa bersama dengan saudara-saudaranya yaitu Sinar, Maswara, Masrah, Abd. Majid dan Rustam;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sawah / objek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Puang Rapi mau menjual tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lokasi tanah dari Hj. Raneng, Hani, Tara, Suni ada atau tidak di sekitar tanah sawah objek sengketa, yang Saksi ketahui hanyalah tanah milik Puang Rapi saja;

3. Kaharuddin T, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan adanya masalah sengketa tanah sawah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa, terletak di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan luas sekitar 1 Ha (satu hektar) dan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan H. Rahim, sebelah Timur berbatasan dengan saluran air dan Edi, sebelah Barat berbatasan dengan Puang Ulang, Puang Rapi dan Colleng sedangkan sebelah Selatan Saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah sawah / objek sengketa adalah Puang Rapi, karena saat itu Saksi melihat Puang Rapi yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sawah / objek sengketa pada Tahun 1990, karena saat itu Saksi bertugas sebagai pengawas proyek dari PT Perhutani, untuk mengawasi penanaman pohon Pinus dan Mahoni di Desa Laiya selama 4 (empat) Tahun, Sehingga saat itu Saksi tinggal di rumah Kepala Desa yang bernama Puang Latif selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Puang Latif memiliki anak yang bernama Puang Jamil, dimana pada tahun 1994 Puang Jamil juga pernah menjabat sebagai Sekertaris Desa Laiya;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Puang Latif kenapa tanah-tanah di Desa tersebut tidak di sertifikatkan, lalu Puang Latif menjelaskan penyebab tanah-tanah tersebut belum di sertifikatkan



karena pada tahun 1990an tanah tersebut masih berupa hutan belantara, sehingga susah untuk disertifikatkan, pernah ada Rincik tetapi dihapuskan karena banyak warga Masyarakat di Desa yang tidak membayar Pajak. Selain itu Puang Latif juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Puang Rapi juga pernah mengajukan pembuatan Sertifikat dan memberikan keterangan mengenai lpeada terhadap tanah sawah / objek sengketa miliknya di Pemda, namun prosesnya terhambat karena Puang Rapi tidak sepemahaman dengan Kades. Sehingga Saksi sempat menyarankan kepada Puang Rapi agar memperbaiki hubungan baik dengan Kades untuk mempercepat pengurusan sertifikat tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Rincik di tanah sawah / objek sengketa tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi sempat melihat berkas P2 untuk tahapan persiapan pengukuran yang dibawa oleh Puang Rapi guna mengurus sertifikat tanah sawah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah tersebut mau dijual / disewakan / digadai atau tidak oleh Puang Rapi, Saksi hanya mengetahui bahwa saat itu Puang Rapi hendak mengurus sertifikat terkait kepemilikan tanah sawah tersebut;
- Bahwa selain Puang Rapi, anak-anak dari Puang Rapi yaitu Rustam, Sinar, Maswara dan Masrah juga ikut menggarap / menanam padi bersama dengan Puang Rapi;
- Bahwa Puang Rapi memiliki 8 (delapan) orang anak, namun yang Saksi ingat namanya hanyalah Majid, Sinar, Masrah, Maswara;
- Bahwa tidak ada orang lain, selain Puang Rapi dan anak-anaknya yang menguasai dan menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sawah objek sengketa digarap oleh Puang Rapi dan anak laki-laknya sedangkan anak perempuan hanya ikut membantu menanam padi saja;
- Bahwa Puang Rapi asli bangsawan di Desa dan masih ada hubungan keluarga dengan Puang Jamil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Samola (Penggugat) di lokasi tanah sawah / objek sengketa dan Saksi tidak mengetahui apakah ada lahan milik Samola di sekitar objek sengketa atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi objek sengketa pada tahun 2000 karena ada proyek tambahan dimana saat itu Saksi melihat bentuk tanah sawah tersebut masih sama dengan tanah sawah yang dahulu dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Plaats On Der Zook*) pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 dan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Letak Obyek Sengketa:

Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan luas 1, 04 Ha atau $\pm 10.400 \text{ M}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu empat ratus meter persegi);

2. Batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan dari Penggugat dan Kuasa Penggugat, batas-batas objek sengketa yang diakui dan diterangkan adalah sebagai berikut :

- Utara : batas Tanah H. Rahim dan Gafar;
- Timur : batas Tanah milik Samolla (Penggugat) dan milik Edi;
- Selatan : batas Tanah milik Rustam;
- Barat : batas Tanah milik Puang Rapi dan Coddu/Culli;

Berdasarkan keterangan dari Tergugat I, II, IV dan V serta Kuasanya, batas-batas yang diterangkan adalah sebagai berikut;

- Utara : batas Tanah H. Rahim dan Gafar;
- Timur : batas Tanah milik Rustam dan tanah milik Edi;
- Selatan : batas Tanah milik Rustam;
- Barat : batas Tanah milik Puang Rapi dan Coddu/Culli;

3. Bahwa gambar lokasi tanah obyek sengketa tersebut terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dalam jawabannya mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan, bahwa masih ada 2 (dua) orang anak kandung dari Almarhum Puang Rapi, yang merupakan ahli waris dari Puang Rapi, yang juga tidak ditarik atau dimasukkan sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat di perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan atau eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Penggugat tidak menarik 2 (dua) orang anak kandung dari Almarhum Puang Rapi, yang merupakan ahli waris dari Puang Rapi, yang mempunyai hubungan hukum terhadap obyek sengketa, dimana Eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris Litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, yang mana kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kekurangan pihak adalah apabila bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga mengacu pada **yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984** tanggal 18 Desember 1985 juncto **putusan PT Samarinda Nomor 178/1983** tanggal 21 September 1984 juncto **putusan PN Samarinda Nomor 96/1982** tanggal 5 Maret 1983 yang menyatakan bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*. Yurisprudensi tersebut semakin diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lain dalam **putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984** tanggal 18 September 1983 juncto **putusan PT Bandung Nomor 454/1982** tanggal 9 Juni 1983 juncto **putusan PN Bandung Nomor 6/1982** tanggal 25 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak di dalam suatu perkara. Hal senada juga ditegakkan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain yaitu dalam **putusan Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977** yang menyatakan bahwa dengan tidak menarik pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan penggugat maka mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan, disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dalam gugatannya serta alasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yakni bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, masih mempunyai saudara kandung lagi yang juga merupakan ahli waris dari Almarhum Puang Rapi, yang tidak dimasukan / ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Abd. Karim, didepan persidangan yang menerangkan bahwa selain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Almarhum Puang Rapi masih memiliki anak yang bernama Sahriah yang merupakan Ahli waris dari Almarhum Puang Rapi dan ikut menguasai serta menggarap tanah sawah / objek sengketa tersebut. Keterangan saksi tersebut sejalan (in haerent) dengan keterangan saksi Kaharuddin T yang menerangkan Bahwa Puang Rapi memiliki 8 (delapan) orang anak, namun yang Saksi ingat namanya hanyalah Majid, Sinar, Masrah, Maswara dan setahu saksi Puang Rapi dan anak-anaknya yang menguasai dan menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari jumlah anak yang disebutkan oleh saksi-saksi tersebut berbeda namun setidaknya jumlah anak Puang Rapi lebih dari 5 (lima) orang dan anak-anak Puang Rapi tersebut menguasai dan menggarap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yakni Almarhum Puang Rapi adalah pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah sawah yang terletak di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan luas 1, 04 Ha atau $\pm 10.400 \text{ M}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu empat ratus meter persegi), yang Penggugat dalilkan adalah milik Kakek Penggugat yang bernama Soba Bin Tagake, lalu kemudian tanah sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh Almarhum Puang Rapi dan anak-anak dari Puang Rapi selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat, sebagian tanah sawah yang merupakan objek sengketa tersebut digadaikan oleh Puang Rapi kepada Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX. Sehingga dengan demikian oleh karena Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang didalamnya terdapat sengketa kepemilikan, Majelis berpendapat bahwa seluruh ahli waris dari Almarhum Puang Rapi / saudara



kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, harus ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, karena seluruh ahli waris dari Puang Rapi yang turut menguasai dan menggarap lokasi tanah sawah objek sengketa merupakan pihak yang memiliki kedudukan penting dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perkara Perdata akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari apabila ada pihak yang memiliki relevansi dengan perkara ini tidak ditarik sebagai pihak. Hal ini dipandang perlu oleh Majelis Hakim karena faktanya pihak yang tidak ditarik tersebut merupakan pihak-pihak yang turut serta dalam permasalahan pokok yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa karena masih ada pihak yang belum ditarik dalam perkara ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan Penggugat kurang pihaknya, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, menyangkut gugatan Penggugat tidak lengkap / kurang pihak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari eksepsi kurang pihak diatas, setelah majelis hakim mencermati jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, ternyata pada bagian pokok perkara angka 4, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ada mempersoalkan terkait batas-batas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta, dimana hal tersebut sebenarnya bersifat eksepsional karena terkait dengan formalitas gugatan, sehingga majelis hakim berpendapat terhadap persoalan batas-batas tanah obyek sengketa haruslah dipertimbangkan pada bagian eksepsi sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 6 September 2024, tampak adanya perbedaan batas tanah antara apa yang diuraikan Penggugat didalam dalil gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sawah yang merupakan objek sengketa;

Menimbang, bahwa didalam Posita angka 2 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa, selain meninggalkan ahli waris Almarhum Soba bin Takage juga meninggalkan harta warisan yaitu berupa satu bidang tanah sawah dalam satu hamparan yang terdiri dari beberapa petak dengan luas



keseluruhan 1, 04 Ha atau $\pm 10.400 \text{ M}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan saluran air, sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong dan tanah milik Puang Rua, sebelah selatan berbatasan dengan tanah/sawah Rustam dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Codu/Culli dan H. Rahim, sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sawah yang merupakan objek sengketa diketahui bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang kemudian diakui dan diterangkan oleh Penggugat adalah, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik H. Rahim dan Gafar, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Samolla (Penggugat) dan milik Edi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rustam dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Puang Rapi dan Coddu/Culli;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak jelas menguraikan batas-batas objek yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan secara formal gugatan Penggugat tersebut dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sehigga patut dipandang sebagai gugatan cacat Yuridis, fakta tersebut sejalan dengan apa yang diamanatkan Mahkamah Agung dalam **putusannya Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979**, karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan demikian harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijik veerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mrs



- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp2.671.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Ahya Adhitya, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Maros, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahya Adhitya, S.E., S.H.

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 446.000,-
Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.975.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Hak Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 2.671.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-